

bpr SIWI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SIWI SEDANA

Mitra Usaha Mikro dan Kecil

Jl. Raya Padang Luwih No. 14A Dalung, Kuta Utara - Badung Hp. 08113953030, 081999512263, Email: bprsiwi@gmail.com

Badung, 04 Juni 2021

Nomor

: 084/BPR-SS/VI/2021

Lampiran

: 1(satu) eksemplar

Hal

: Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Selft Assessment PT. BPR.

Siwi Sedana Tahun 2020.

Kepada Yth.

PERBARINDO Pusat

Komp. Patra II No. 46 Jl. Jendral Ahmad Yani Bypass, RT.15/RW.3, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510

Dengan hormat,

Menunjuk POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Self Assessment PT. BPR. Siwi Sedana Tahun 2020 dan tanda terima pengiriman laporan tersebut dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

BPR Siwi Sedana

yoman Putra Sukasana

Direktur Utama



034500

TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Sudah terima dari	:	BrR	57	<i>(</i> 17)	SEDAHA.
Uraian Dokumen	:	068 1 Up.	spr Tah	-Si Ke	5/V/21
Jumlah	:		f	et	
Jenis Dokumen	: .	Asli/Ter	nbusa	m/e	ору
Sifat Dokumen	:	Biasa/R		a	
Ditujukan Kepada	:	Ko,	M		•••••
Yang menerima, 12/3	2/			Yang	g menyerahkan, Ariali
No. Agenda Unit Kearsipa			:	*****	
Diteruskan ke Unit Penge	olah 7	Гgl	:		
Yang Menerima			,	Yang	Menyerahkan



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SIWI SEDANA

Mitra Usaha Mikro dan Kecil

JI. Raya Padang Luwih No. 14A Dalung, Kuta Utara - Badung Hp. 08113953030, 081999512263, Email: bprsiwi@gmail.com

Badung, 11 Mei 2021

Nomor

: 068/BPR-SS/V/2021

Lampiran

: 1(satu) eksemplar

Hal

: Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Selft Assessment PT. BPR.

Siwi Sedana Tahun 2020.

Kepada Yth. Kepala Kanto

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara

Jl. WR. Supratman No. 1

Denpasar - 80114

Dengan hormat,

Menunjuk POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Self Assessment PT. BPR. Siwi Sedana Tahun 2020.

Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Malanat kami,

BANK SIWI

PT. BRR. Siwi Sedana

I Nyon an Putra Sukasana

Direktur Utama

PT. BPR. SIWI SEDANA

LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA /
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

TAHUN 2020

Jalan Raya Padang Luwih 14A Dalung Kuta Utara - Badung Tanggal : 30 April 2021

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SIWI SEDANA LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA / GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2020

PENDAHULUAN


Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (Transparancy), Akuntabilitas (Accountibility), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness) yang sering disebut juga: "TARIF".

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan di tengah pandemi Covid 19 saat ini. Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis ekonomi global.

Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Uraian singkat prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT. BPR. Siwi Sedana adalah sebagai berikut :

a. Keterbukaan (Transparancy) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat



- waktu, memadai, jelas,akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan Rahasia Bank sesuai Undang-undang yang berlaku.
- b. Akuntibilitas (Accountibility) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dan efisien. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha serta strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank. Dalam hubungan ini bank menetapkan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing organ-organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam pengelolaan bank.
- c. Tanggungjawab (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential banking practices) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai good corporate (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- d. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

PEDOMAN/DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA


Dalam pelaksanaan penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR. Siwi Sedana berpedoman pada ketentuan yang diatur pada :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 13/POJK.03/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor :
 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor : 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- 5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor : 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

TUJUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. BPR. SIWI SEDANA

Menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan, maka penerapan tata kelola ditujukan antara lain untuk:

- Mendukung Visi PT. BPR. Siwi Sedana "Menjadi Mitra Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Bali"
- 2. Mendukung Misi PT. BPR. Siwi Sedana:
 - a. Memberikan layanan jasa perbankan kepada masyarakat umum, dalam bentuk tabungan, deposito, penyediaan dana berupa kredit dan jasa layanan lainnya, terutama kepada pengusaha mikro dan kecil dan menengah.
 - b. Meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi dalam rangka memberikan layanan terbaik. Dan membudayakan sistem manajemen resiko, yang mengharuskan bank dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
 - Senantiasa memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap fokus kepada usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - d. Menerapkan prinsip dasar Tata Kelola, yang salah satunya adalah tanggung jawab dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, keterbukaan informasi, kejelasan fungsi dan tanggung jawab, independency, berkeadilan, dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder.
 - e. Menjalin kerjasama antar BPR, Bank Umum, Koperasi dan lembaga lainnya.




- 3. Memberi manfaat nilai tambah bagi karyawan, pengurus dan pemegang saham
- Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka pendek dan jangka panjang.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada PT. BPR.
 Siwi Sedana.

STRUKTUR TATA KELOLA DI PT. BPR. SIWI SEDANA

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar bagian unit kerja dan karyawan berupa Job Description dan didukung garis komando dan garis koordinasi yang jelas mencerminkan pelaksanaan tata kelola berupa adanya check and balance dan pelaksanaan pengendalian internal yang efektif dan berkesinambungan.

Struktur Tata Kelola di PT. BPR. Siwi Sedana adalah:



LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (*GCG*) PT. Bank Perkreditan Rakyat Siwi Sedana tahun 2020 terdiri dari :

- I. Transparansi Pelaksanaan *GCG* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016.
- II. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG tahun 2020.


I. Transparansi Pelaksanaan GCG

A. Pengungkapan Pelaksanaan GCG meliputi:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris:
 - a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi Per 31 Desember 2020.

Jumlah anggota Direksi PT. BPR. Siwi Sedana adalah 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur Operasional yang mambawahkan fungsi kepatuhan.

Susunan anggota Direksi PT. BPR. Siwi Sedana per 31 Desember 2020 berdasarkan akta perubahan terakhir Nomor 01 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Agung Sutejo Wiradinata Kepakisan, SH.MKn. Notaris di Kabupaten Karangasem yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0021829 tanggal 15 Januari 2020 adalah:



Nama				
Prof. DR. Ir. I Made Sukadana, MM.				
I Nyoman Sunarta				
I Nyoman Putra Sukasana				
I Kadek Dersana				

Peristiwa penting yang terjadi pada periode laporan tahun 2020 adalah adanya kekosongan posisi jabatan Komisaris Utama yang juga sebagai Pemegang Saham Pengendali sejak tanggal 19 Juli 2020 karena meninggal, dan sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sehingga susunan pengurus PT. BPR. Siwi Sedana tanggal 31 Desember 2020 adalah :

Jabatan	Nama					
Komisaris Utama	-					
Komisaris	I Nyoman Sunarta					
Direktur Utama	I Nyoman Putra Sukasana					
Direktur	I Kadek Dersana					

Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Namun dalam hal hubungan keluarga, Direktur Utama merupakan anak dari Pemegang Saham Pengendali yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama. Hubungan keluarga ini

tidak menyalahi ketentuan mengingat anggota pengurus yang memiliki hubungan keluarga tidak lebih dari 50% dari jumlah pengurus.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

- Berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar BPR.
- Bertanggung jawab terhadap operasional BPR secara independen.
- Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.
- 4. Memimpin dan mengurus PT. BPR. Siwi Sedana sesuai dengan maksud dan tujuan.
- Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit.
- 6. Menyampaikan Rencana Bisnis BPR memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR. Siwi Sedana pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham,
 Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham,
 dan Risalah Rapat Direksi.
- Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor
 Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR. Siwi Sedana, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris :

- Melakukan peningkatan kemampuan SDM di semua bagian untuk meningkatkan kinerja masing-masing pegawai dengan memberikan tambahan insentif kepada pegawai yang menunjukan kinerja terbaik setiap bulan diluar insentif rutin sesuai ketentuan.
- Melakukan evaluasi pencapaian target baik penyaluran kredit dan penghimpunan dana dan melakukan pemantauan kepada debitur yang berpotensi menjadi debitur bermasalah, dengan melakukan pembahasan setiap saat dengan team

- marketing untuk diketahui lebih dini permasalah debitur, dan diakukan rapat evaluasi kinerja setiap bulan dengan melibatkan pemegang saham dan pengurus BPR.
- Mengupayakan rekruitmen SDM pada bagian marketing untuk mempercepat peningkatan kinerja bank.
- Berusaha memenuhi kelengkapan SDM terkait pemenuhan Pejabat Eksekutif, SPI, sesuai kualifikasinya.
- Melakukan mitigasi risiko dalam operasional dengan meminta pendapat dari Dewan Komisaris dalam hal akan melakukan penempatan dana di bank lain dan dalam upaya penyaluran kredit sesuai PKPB sebagai pedoman.
- Meningkatkan pengamanan kantor dengan rekruitmen security, menambah CCTV, pengamanan ruang khasanah, pengadaan brankas, dan pengadaan tralis untuk jendela.
- Menjalin komunikasi dengan bank lain, melakukan kerjasama penempatan dana antar BPR, untuk meningkatkan citra PT. BPR. Siwi Sedana di organisasi Perbarindo Bali.
- 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi:
 - a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris Per 31 Desember 2020.

Jumlah anggota Komisaris PT. BPR. Siwi Sedana adalah 1 (satu) orang, oleh karena Komisaris Utama meninggal tanggal 19 Juli 2020 dan belum diangkat Komisaris Utama yang baru.

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR. Siwi Sedana per 14 Januari 2020 berdasarkan akta perubahan Nomor 01 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Agung Sutejo Wiradinata Kepakisan,SH.M.Kn Notaris di Kabupaten Karangasem yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0021829 tanggal 15 Januari 2020 adalah :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Prof. DR. Ir. I Made Sukadana, MM.
Komisaris	I Nyoman Sunarta


Terjadi kekosongan posisi jabatan Komisaris Utama PT.BPR. Siwi Sedana karena meninggal sejak tanggal 19 Juli 2020 dan sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Independensi Dewan Komisaris

Komisaris Utama Prof. DR. Ir. I Made Sukadana, MM adalah merupakan Pemegang Saham pengendali (PSP) PT. BPR. Siwi Sedana dan merupakan orang tua dari Direktur Utama PT. BPR. Siwi Sedana I Nyoman Putra Sukasana, dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau Pemegang Saham lainnya. Sedangkan Komisaris anggota I Nyoman Sunarta, SE, MM adalah komisaris independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain

 Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR. Siwi Sedana, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT. BPR.



- Siwi Sedana sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT. BPR. Siwi Sedana.
- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip
 Tata Kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR.
 Siwi Sedana pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.
- 5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR. Siwi Sedana.
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh peserta rapat dan pihak yang terkait.
- Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR. Siwi Sedana, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundangundangan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris:

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2020, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:

- Agar Direksi senantiasa meningkatkan kemampuan SDM untuk meningkatkan kinerja setiap pegawai untuk mendukung pengembangan PT.BPR. Siwi Sedana.
- Agar Direksi melakukan evaluasi pencapaian target penyaluran kredit, penurunan NPL dan peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga.
- Agar Direksi melakukan rekruitmen untuk tenaga marketing yang lebih produktif untuk menunjang peningkatan volume usaha PT. BPR. Siwi Sedana.
- Pemenuhan Pejabat Eksekutif yang belum dilengkapi sesuai temuan audit dan komitmen yang telah disepakati.
- Agar Direksi tetap menjaga mitigasi risiko terhadap penyaluran kredit dan dalam penerapan pedoman perkreditan yang sehat dan prudential banking.
- 6. Agar Direksi membantu memberikan rekomendasi terhadap pemenuhan kekosongan Dewan Komisaris kepada

- pemegang saham setelah Pemegang Saham Pengendali definitive disetujui OJK.
- 7. Agar Direksi berupaya meningkatkan volume usaha dan kinerja perkreditan dan pendanaan sehingga pencapaian laba bisa maksimal untuk mensuport komponen permodalan bank melalui pemupukan laba ditahan.
- 8. Agar Direksi melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mengurangi potensi risiko terhadap pelaksanaan penerapan POJK 11 tahun 2020 dan POJK 34 tahun 2020 sebagai dampak penyebaran Covid 19 terkait relaksasi kepada debitur dan relaksasi kebijakan PPAP, AYDA dan anggaran SDM.

B. Kepemilikan saham Direksi

Nama Direksi	Kepemilikan saham							
Nama Direksi	PT. BPR. Siwi Sedana	Perusahaan lain						
l Nyoman Putra Sukasana	0	0						
I Kadek Dersana	0	0						

C. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

		Hubi	ungan deraj	keluarç at kedi			Hubungan keuangan dengan :						
Jabatan Nama	Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		
			Ya	Tid ak	Ya	Tid ak	Ya	Tid ak	Ya	Tid ak	Ya	Tid ak	Ya
Direktur Utama	I Nyoman Putra Sukasana	v			v	٧			٧		٧		v
Direktur	l Kadek Dersana		v		v		v		v		v		v

D. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

	Kep	emilika	ın saham
Nama Dewan Komisaris	PT. BPR. Siwi Sedana	BPR Lain	Perusahaan lain
l Nyoman Sunarta,SE.,MM	0	0	0

Keterangan: (v) = memiliki saham, (0) = tidak memiliki saham

E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :						
Nama		Jabatan Dewan Komisaris		Direksi		. PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidal
Nyoman Sunarta,SE.,MM	Komisaris		٧		٧		v		v		v		v	

F. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS :

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Direksi tahun 2020.

	Jumlah	diterima dalam 1 tahun			
Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Anggota Direksi				
	Orang	Dalam ribuan rupiah			
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	Rp. 255.249			
Fasilitas lain dalam bentuk natura : Bahan bakar transportasi	2	Rp. 15.990			
Total	2	Rp. 271.239			

Jumah remunerasi yang diterima oleh 2 (dua) orang anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah Rp.271.239.189 yang diterima selama tahun 2020.

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah :

Jenis remunerasi dan	Jumlah diterima dalam 1 tahun Dewan Komisaris				
fasilitas lain					
iasiiitas iairi	Orang	Dalam Ribuan rupiah			
 Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura). 	2	Rp.106.207			
Fasilitas lain dalam bentuk natura : a. Tunjangan transportasi	2	Rp.0			
Total	2	Rp.106.207.000			

Jumah remunerasi yang diterima oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah Rp.106.207.000 yang diterima selama tahun 2020.

G. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT. BPR. Siwi Sedana selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan


perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam setahun dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1:1,9
Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah	1:1,2
Raso gaji komisaris yang tertinggi dan terendah	1:1,4
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1:1,2

H. Frekuensi Rapat Pengurus

Jenis Rapat	Tempat Rapat	Tanggal Rapat	Peserta Rapat	Materi Rapat
Rapat Awal Tahun dan Triwulan I Tahun 2020	Kantor PT BPR Siwi Sedana	10 Januari 2020	Pengurus	Membahas kinerja tahun 2019, Pembahasan RBB tahun 2020, Perubahan Pengurus, dan upaya-upaya perbaikan tahun 2020 dst.
Rapat Triwulan II Tahun 2020	Di Kediaman Komisaris Utama	14 Juli 2020	Pengurus	Mengevaluasi pencapaian target Triwulan kedua thn 2020 dibandingkan triwulan pertama thn 2020, Dampak pandemi Covid 19 thd BPR. Upaya mencari sumber dana dengan melakukan kerjasama dengan BPR lain berupa Lingkage atau Deposito untuk penguatan sumber dana bank. Melakukan evaluasi terhadap temuan audit OJK, agar dilakukan perbaikan.
Rapat Triwulan III Tahun 2020	Kantor PT BPR Siwi Sedana	16 Oktober 2020	Pengurus	Mengevaluasi pencapaian target Triwulan Ketiga thn 2020 dibandingkan triwulan kedua thn 2020. Upaya penjualan AYDA, upaya mengatasi peningkatan NPL, Upaya



				kerjasama dengan BPR lain dan Komunal. Peningkatan SDM dan pemenuhan posisi yang masih kosong.
Rapat Triwulan IV Tahun 2020	Kantor PT BPR Siwi Sedana	04 Desember 2020	Pengurus	Mengevaluasi pencapaian target Triwulan keempat. Penanganan NPL dan potensi debitur bermasalah, Penjualan AYDA yang sudah setahun, Evaluasi penerapan POJK 11 dan POJK 34 dan mitigasi risikonya, Penerapan APU-PPT yang baik, Pemenuhan PE, Dewan Komisaris dan PSP, Pembahasan Finalisasi RBB thn 2021.

I. Frekuensi Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Jml Rapat	Hadir	% Hadir
l Nyoman Putra Sukasana	Direktur Utama	12 kali	12 kali	100%
I Kadek Dersana	Direktur	12 kali	12 kali	100%

Rapat Direksi dilakukan minimal sekalai dalam sebulan untuk membahas kinerja dan operasional bank dan dituangkan dalam rangkuman notulen rapat selama sebulan, melakukan evaluasi terhadap realisasi dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap sumber daya manusia, melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan kualitas mutu SDM sehingga mampu memberikan yang terbaik untuk PT. BPR. Siwi Sedana. Mempertimbangkan dan berupaya melakukan pemenuhan posisi-posisi yang masih kosong secara bertahap sesuai struktur organisasi yang dibuat. Melakukan monitoring kepada debitur bermasalah dan yang berpotensi bermasalah untuk bisa diselesaikan dengan baik agar rasio NPL tetap terjaga. Pemantauan terhadap AYDA dan upaya penjualan tetap dilakukan. Mengupayakan sistem kerja yang efektif agar tercipta efisiensi di segala bagian sebagai upaya

menekan beban operasional dan peningkatan sumber-sumber pendapatan agar perolehan laba meningkat.

J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jml Rapat	Hadir	% Hadir
Prof.Dr. I Made Sukadana,MM	Komisaris Utama	4 kali	2 kali	50%
l Nyoman Sunarta,SE.MM.	Komisaris	4 kali	4 kali	100%

Rapat Dewan Komisaris adalah membahas kinerja Direksi dalam mengembangkan PT. BPR. Siwi Sedana dan isu-isu penting terkait perkembangan ekonomi dan perbankan khususnya PT. BPR. Siwi Sedana dan BPR di Bali secara umum, agar Direksi mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja PT. BPR. Siwi Sedana menjadi lebih baik dan sehat. Meningkatkan fungsi intermediasi bank dalam penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit yang sehat sehingga bermuara pada peningkatan laba untuk pemupukan modal secara organik.

K.Frekuensi Rapat Pengurus dengan Pemegang Saham

Nama	Jabatan	Jml Rapat	Hadir	% Hadir
Prof.Dr. I Made Sukadana,MM	Komisaris Utama/PSP	12 kali	7 kali	58%
Ir. Nanik Iriani, MM.	Pemegang Saham	12 kali	12 kali	100%
l Nyoman Sunarta,SE.MM.	Komisaris	12 kali	12 kali	100%
I Nyoman Putra Sukasana	Direktur Utama	12 kali	12 kali	100%
I Kadek Dersana	Direktur	12 kali	12 kali	100%

Dalam setiap kesempatan rapat pengurus melibatkan pemegang saham dalam rapat bulanan baik secara langsung maupun secara online untuk pembahasan hasil kinerja PT. BPR. Siwi Sedana, agar dapat diketahui secara langsung perkembangannya dan potensi permasalahan yang mungkin akan dihadapi, sehingga bisa mendapat masukan saran dari pemegang saham.

Page 19 of 23

L. Penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2020

Jenis Rapat	Tempat RUPS	Tanggal RUPS	Peserta RUPS	Materi RUPS
RUPS	Kantor PT BPR Siwi Sedana	10 Januari 2020	Pemegang Saham dan Pengurus	Pengangkatan I Kadek Dersana selaku Direktur Operasional yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Persetujuan berhenti Direktur I Wayan Suwija.
RUPS	Kantor PT BPR Siwi Sedana	12 Mei 2020	Pemegang Saham dan Pengurus	Persetujuan laporan keuangan tahunan tahun 2019, penggunaan perolehan laba sebagai laba ditahan dan memberikan persetujuan kepada Direksi untuk menentukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2020 dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dan persetujuan Dewan Komisaris.

M. Jumlah penyimpangan intern (internal fraud)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh								
Dalam 1	Di	reksi	Dewan	Komisaris	Pegaw	ai tetap	Pegawai tid	ak tetap	
tahun	Tahun sebelu mnya	Tahun Laporan	Tahun sebelu mnya	Tahun Laporan	Tahun sebelu mnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporar	
Total fraud	0	0	0	0	0	0	0	1	
Telah diselesaikan								1	
Dalam proses penyele- saian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belum diupaya- kan penyele- saiannya	0	0	0	0	0	0 0 0		0	
Telah di- tindak- lanjuti melalui proses hukum		0	0			0		0	

- N.Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi PT. BPR. Siwi Sedana selama periode laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian yang paling sedikit meliputi:
 - Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
 - Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah				
	Perdata	Pidana			
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0			
Dalam proses penyelesaian	0	0			
Total	0	0			

O. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel sebagai berikut:

No	Nama dan Jabatan pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-

P.Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan serta kegiatan politik selama periode pelaporan :

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan, selama periode pelaporan PT. BPR. Siwi Sedana aktif berkontribusi terhadap kegiatan sosial dan keagamaan.

Secara garis besar, program kegiatan sosial dan keagamaan selama tahun 2020 difokuskan pada beberapa kegiatan, antara lain :

- Aktivitas bakti sosial pembagian sembako, masker, nasi bungkus untuk masyarakat di lingkungan PT. BPR. Siwi sedana di Dalung.
- Kegiatan pembagian sembako bagi masyarakat terdampak COVID 19 di Badung. Hal ini dilakukan bersama dengan seluruh BPR se-kabupaten Badung.
- Selama tahun 2020 PT. BPR. Siwi Sedana tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik.

II. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) tahun 2020.

Berdasarkan hasil self assesment pelaksanaan penerapan Tata Kelola/Good Corporate Governance (GCG) PT. BPR. Siwi Sedana tahun 2020, dengan Nilai Komposit GCG: 3,27 dengan predikat: Cukup Baik.

Peringkat masing-masing faktor sebagaimana terlampir.

Demikian laporan Penerapan Tata Kelola/Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat dengan keadaan yang terjadi selama tahun 2020.

Atas bimbingan dan pembinaan dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

kami ucapkan terima kasih.

Badung, 30 April 2021 PT. BPR. Siwi Sedana Direksi,

RKRED

I Nyoman Putra Sukasana

Direktur Utama

I Kadek Dersana

Direktur

Menyetujui,

I Nyoman Sunarta

Komisaris


100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
7,5%	7,5%	7,5%	10,0%	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	Ħ
7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	Rencana Bisnis BPR	10
7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	Batas Maksimum Pemberian Kredit	9
10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	00
2,5%	2,5%	2,5%	0,0%	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	7
10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	Penerapan Fungsi Audit Intern	6
10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5
10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	Penanganan Benturan Kepentingan	4
2,5%	0,0%	0,0%	0,0%	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	3
12,5%	15,0%	15,0%	15,0%	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1
Modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	Modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	Aspek yang dinilai	N _O

A A

.


Tabel 2. Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik



KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

0	Kriteria/Indikator		Skala	Pen	erapan			
	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	Keterangar	Bukti Pendukung
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)							
	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.							Anggaran Dasar Akta RUPS Notulen RUPS
	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1						
	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1						
	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.							
	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1						
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.							
ur	mlah jawaban pada Skala Penerapan	6	0	0	0	0		
	sil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0		
	tal nilai untuk seluruh Skala Penerapan rhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6				6			
Ci	rincungari raca-raca dengari dibagi jurniari percanyaan (3): 6				1			
ika	ali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%				0,5			
. P	Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1						



otalı	nilai untuk seluruh Skala Penerapan ungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	7	4	0	11 1,375	0		
	h jawaban pada Skala Penerapan	7	2	0	0	0		
	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.							
	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehatihatian.		2					
	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1						
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.							
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1						
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1						
0)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1						

16) [Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai						W. E. W.	
	kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1						
je	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara elas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.							
a d p	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan inggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang litunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, benyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian asil sesuai ekspektasi stakeholders.		2					
O ka	direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada di Indonesia, dan 1 (satu) antor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai etentuan.	1						
	jawaban pada Skala Penerapan	4	2	0	0	0		
	erkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	4	0	0	0		
	lai untuk seluruh Skala Penerapan		MEN S		8			
	ngan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5				1,6			
ikali de	engan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%				0,16			
	Penjumlahan S+P+H				1,21			
To	otal Penilaian Faktor 1 dikalikan dengan bobot Faktor 1 : 20%	Miles.	Si Will	No.	0,242			


* M 1

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

	Kriteria/Indikator				rapai			
	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	SB	B (2)	- D - M - C	A STATE OF		Keterangan	Bukti Pendukung
Α.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1								
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris Paling sedikit 2 (dua) orang		2					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1						
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1						
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.							
5)	BPR memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.							
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1						
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.							
1000	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.							
	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.							
Jum	lah jawaban pada Skala Penerapan	8	2	0	0	0		
Hasi	I perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	4	0	0	C		
Гota	I nilai untuk seluruh Skala Penerapan				1	12		
Perh	itungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9				1	,33		
)ikal	li dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%				0	,67		

* ph

10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap							
	pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.							
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.							
	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.							
	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		2					
	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.							
	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		2					
	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.							
I	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		2					
lumla	ah jawaban pada Skala Penerapan	5	6	0	0	0		
Hasil	perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	12	0	0	0		
otal	otal nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhi	tungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8				2,12	25		



Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 40%	0,85						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)					100		
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.							
lumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
otal nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%				0,	1		
Penjumlahan S+P+H	1,62						
Total Penilaian Faktor 2 dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%				0,2	4		

FAL


KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

1	Kriteria/Indikator	S	kala	Pen	erap	an		
	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	SB (1)				TB (5)	Keterangan	Bukti Pendukur
1	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			The same of				
1	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko							
L	dengan Anggota Komite Sesuai ketentuan							
-	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
1	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			0	0	0		
-		0	0	0	0	0		
-	Fotal nilai untuk seluruh Skala Penerapan				(0		
F	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1				(0		
head	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%				()		
-	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		100000	N BES				
12	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.							
1	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap							
1	penerapan fungsi manajemen risiko.					100		
1	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk							
	menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai							
	dengan pedoman dan tata tertib kerja.							
J	lumlah jawaban pada Skala Penerapan							
L	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
L		0	0	0	0	0		
דן	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				()		
L								
1	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							
					()		
C	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 40%	Site of the last o		I ATT	The same			
	6 anto, dan imastaktar rata kelola (5), 40%				(,		THE RESERVE
1920	L Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
5	The perior addition							
	intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris							
	untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.							
J	umlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
H	lasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
T	otal nilai untuk seluruh Skala Penerapan)		
P	erhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1				()		
D	ikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 10%				()		
	Penjumlahan S+P+H	O CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH						
	Total Penilaian Faktor 3 dikalikan dengan bobot Faktor 3:0%				()		


// 4

	Kriteria/Indikator	S	kala	Pene	erapa	n		
	Penanganan Benturan Kepentingan	SB	В		KB		Keterangan	Bukti Pendukun
4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
A. 5	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian	_						
	mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi,							
		-	2					
130	dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.							
Jun	nlah jawaban pada Skala Penerapan	0	7	0	0	0		
	il perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2					
		0	4	0	0	0		
lota	al nilai untuk seluruh Skala Penerapan					1		
Perl	hitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							
						1		
Dika	ali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%					2		
B. P	roses Penerapan Tata Kelola (P)						Indiana III	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan							
	Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak							2326333
1	mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi							
	keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang							
	memiliki benturan kepentingan tersebut.	2						
Jum	ilah jawaban pada Skala Penerapan							
		1	0	0	0	0		
Hasi	l perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
Tota	al nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
						1		
Perh	nitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							
						1		
					-515	100		
	li dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 40%			Post of the last	0	,4		
	asil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau							
	mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap	1						
liuml	keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. ah jawaban pada Skala Penerapan							
		1	0	0	0	0		
Hasil	perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
Total	I nilai untuk seluruh Skala Penerapan					1		
Perhi	itungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1					1		
Dikal	i dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10% Penjumlahan S+P+H				THE REAL PROPERTY.),1		
	Total Penilaian Faktor 4 dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%					,25		
	. otal i cimalari i aktor 4 dikalikari acrigari bobot i aktor 4. 10%		3000	11-1-1	U	,23		

	Kriteria/Indikator	S	kala	Pene	rapa	n		
	Penerapan Fungsi Kepatuhan	SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	Keterangan	Bukti Pendukung
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		145.78					
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana	1						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		2					
3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional			3				
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			3				
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		2					
Ju	mlah jawaban pada Skala Penerapan	1	4	6	0	0		
На	asil perkalian untuk masing-masing Skala	1	8	18	0	0		
To	otal nilai untuk seluruh Skala Penerapan					27		
	erhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah ertanyaan (S): 5					5,4		
10000	kali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata elola (S): 50%					2,7		



6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		2				
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		2				
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2				
	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			3			
	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan.		2				
Jum	nlah jawaban pada Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	il perkalian untuk masing-masing Skala	0	16	0	0	0	




Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					25	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5					5	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Ta Kelola (P): 40%	nta				2	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggai terhadap ketentuan.	ran	2				
Anggota Direksi yang membawahkan funkepatuhan menyampaikan lapor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secaberkala kepada Direktur Utama deng tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam anggota Direksi yang membawahkan funkepatuhan adalah Direktur Utama, lapor disampaikan kepada Dewan Komisaris.	ran ara gan hal	2				
Anggota Direksi yang membawahkan Fun Kepatuhan menyampaikan laporan khukepada Otoritas Jasa Keuangan apaketerdapat kebijakan atau keputusan Direksi ya menyimpang dari peraturan Otoritas Jakeuangan dan/atau peraturan perunda undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jakeuangan.	sus oila ang asa ng-	2				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	12	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					12	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3					4	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Ta Kelola (H): 10%	ita				0,4	
Penjumlahan S+P+H					5,1	
Total Penilaian Faktor 5 dikalikan dengan bobot Faktor 5: 1	0%				0,51	

& M

	Kriteria/Indikator	S	kala	Pene	rapa	n		
	The committee of the co	SB (1)	5-1977	100000	KB (4)	100000	Keterangan	Bukti Pendukur
A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				3			
1)	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern				4			
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			3				
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			3				
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			3				
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		2					
Jum	lah jawaban pada Skala Penerapan	0	2	9	4	0		
Hasi	il perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	27	16	0		
					4	7		
Tota	al nilai untuk seluruh Skala Penerapan				4.75			
	nitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5					,4		
Perh					9			
Pert	nitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5				9	,4		
Pert	nitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 ali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50% roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan			3	9	,4		
Perh Dika B. Pi	nitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 ali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50% roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung		2	3	9	,4		
Perh Dika B. Pi	nitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 di dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50% roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan		2	3	9	,4		
Perh Dika 8) 7) 8)	nitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		2	3	9	,4		
Perh Dika B. Pr 6) 7) Jum 9)	roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. Ilah jawaban pada Skala Penerapan		2	3 9	9	,4		
Perh Dika B. Pr 6) 7) Jum 9)	nitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 roses Penerapan Tata Kelola (P) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		2 4	3	9	,4		

Perhi	itungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4				7,7	75		
Dikal	i dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%				3,	1		
C. Ha	isil Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan				4			
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				4			
12)	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2					
13)	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
Jum	lah jawaban pada Skala Penerapan	1	2	0	8	0		
Hasi	l perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	32	0		
Tota	l nilai untuk seluruh Skala Penerapan				3	7		
Perh	nitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4				9,	25		
Dika	li dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%				0,9	925		
	Penjumlahan S+P+H				8,	725	Avee organish	
	Total Penilaian Faktor 6 dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%				0,8	725		



	Kriteria/Indikator	5	kala	Pen	erap	an		
	Penerapan Fungsi Audit Ekstern				KB (4)	CONTRACTOR OF THE PERSON	Keterangan	Bukti Penduki
A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)							
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan							
	Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja,							
	ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan	1						
	komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP							
	dimaksud							
Juml	lah jawaban pada Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
Hasil	I perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
Tota	al nilai untuk seluruh Skala Penerapan					1		
Perh	nitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							
Citi	inturigari rata ucrigari Giongi jurniari pertariyaari (3). 1	1				1		
Dika	ili dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%					0,5		
B. Pr	roses Penerapan Tata Kelola							
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR							
	menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas							
	Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS	1						
	berdasarkan usulan Dewan Komisaris.				123			
- 27								
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1				K		
lum	lah jawaban pada Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
Hasi	il perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
Tota	al nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2		
Pert	nitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2					1		
Dika	ali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%				(0,4		
C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)							PER SERVICE
4)	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan							
1	permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu	1						
	kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.							
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup							
3)	audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa	1						
	Keuangan.							
Jum	nlah jawaban pada Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
-	il a salvalian vastala assasia a sanata a CL - L D		-	-				
Hasi	il perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
Tota	al nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2		
	hitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2					1		
Pert							The state of the s	
	ali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%							
	ali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%				,	0,1		
	Penjumlahan S+P+H Total Penilaian Faktor 7 dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2.5%					0,1		


	Kriteria/Indikator	S	kala	Pene	erapa	n		
	erapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem	SB	В		KB	TB	Keterangan	Bukti Pendukung
	gendalian Intern	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif							
	yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko				4			
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		2					
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		2					
Jum	lah jawaban pada Skala Penerapan	0	4	0	4	0		
Hasi	l perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	16	0		
Tota	al nilai untuk seluruh Skala Penerapan					24		
Pert (S):	nitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 3					8		
Dika (S):	oli dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola 50%					4		
B. P	roses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi:							
	a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		2					
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		2					
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2000	2					
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		2					
	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh	A SECTION AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSO	100	1	MALE	CO	等成员员	

pr

9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		2				
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		2				
Jum	lah jawaban pada Skala Penerapan		14	0	0	0	
Hasi	l perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		28	0	0	0	
Tota	l nilai untuk seluruh Skala Penerapan				:	28	
Pert (P):	nitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 7					4	
	li dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola 40%				1	,6	
C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				
Jun	nlah jawaban pada Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
Has	il perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
Tota	al nilai untuk seluruh Skala Penerapan					8	
Per (H):	hitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 2					4	
A STATE OF THE PARTY OF	ali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola : 10%		AVE II			0,4	
	Penjumlahan S+P+H					6	
ota	l Penilaian Faktor 8 dikalikan dengan bobot Faktor 8: 109	1				0,6	

t/6


Th	Kriteria/Indikator	SI	kala	Pene	rapa	n		
Bat	as Maksimum Pemberian Kredit	SB (1)	B (2)	CB (3)		1000	Keterangan	Bukti Pendukun
AL S	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian							SOP & SK Direksi
	kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur	1						
	besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.							
Jur	nlah jawaban pada Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
Ha	sil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
To	tal nilai untuk seluruh Skala Penerapan			146		1		
Per	rhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					1		
Dik	kali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%				0	,5		
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan		2					
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-		2					
Ju	mlah jawaban pada Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
Ha	sil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0		
To	tal nilai untuk seluruh Skala Penerapan			1		8		
Pe	rhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2					4		
Di	kali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%					1,6		
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau							
	Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai							
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
Ju	ımlah jawaban pada Skala Penerapan	2	0	0	0	0		




Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		316			2			
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2					1			
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%				(),1			
Penjumlahan S+P+H	1900		7.68	2	,2			
Total Penilaian Faktor 9 dikalikan dengan bobot faktor 9: 7.5%				0,	165			

t pl

	Kriteria/Indikator	S	kala	Pene	rapa	n		
Rer	ncana Bisnis BPR	SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	The same of	Keterangan	Bukti Pendukun
A. 5	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1						
2)			2					
	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		2					
Jun	nlah jawaban pada Skala Penerapan	1	4	0	0	0		
Has	sil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0		
Tot	tal nilai untuk seluruh Skala Penerapan					9		
Dor	rhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		7			_		
rei	intuingan rata dengan dibagi jumlan pertanyaan (5): 3					3		
Dik	ali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%				1	,5		
Dik	Proses Penerapan Tata Kelola (P)				1	,5		
Dik	ali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%					,5		
Dik B. F	Proses Penerapan Tata Kelola (P) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan	1				,5		
B. F 4)	Proses Penerapan Tata Kelola (P) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap	1	0	0	0	,5		
B. F 4) Jun	Proses Penerapan Tata Kelola (P) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	0	0				
B. F 4) Jun Has	Proses Penerapan Tata Kelola (P) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. nlah jawaban pada Skala Penerapan	1 2			0	0		
B. F 4) Jum Has	Proses Penerapan Tata Kelola (P) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. nlah jawaban pada Skala Penerapan sil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1 2			0	0		



6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
Juml	lah jawaban pada Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
Hasil	l perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
Tota	l nilai untuk seluruh Skala Penerapan					1	
Perh	itungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1					1	
Dika	li dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%				(0,1	
A	Penjumlahan S+P+H					2	
1	Total Penilaian Faktor 10 dikalikan dengan bobot faktor 10 :7.5%				0,	15	



	Kriteria/Indikator	Sk	ala	Pen	erap	an		The same of the sa
Tran	nsparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	SB	S. Same	2000	225	Since	Keterangan	Bukti Pendukur
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
A. S	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		2					Bekerjasama dengan Bankin Smart System
lum	lah jawaban pada Skala Penerapan							
		0	2	0	0	0		
Hasi	Il perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
Tota	al nilai untuk seluruh Skala Penerapan					4		
Perh	nitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					4		
Dika	ali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%					,		
					1			
B. P	roses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	The state of the s					
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2					
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
Jum	lah jawaban pada Skala Penerapan	3	2	0	0	0		
Hasi	il perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0		
Tota	al nilai untuk seluruh Skala Penerapan					7		
Perh	nitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4				1	1,75		
Dika	li dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%					0,7		
C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	,						

7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1000000					
Jumla	ah jawaban pada Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
Hasil	perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
Total	nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2	
Perhi	tungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2					1	
Dikali	i dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%					0,1	
Penju	ımlahan S+P+H			OL S		2,8	RESIDENCE IN
	Total Penilaian Faktor 11 dikalikan dengan bobot 11 : 7.5%				C),21	

No	FAKTOR	NILAI	PREDIKAT
1	Direksi	0,24	
2	Dewan Komisaris	0,24	
3	Komite	0,00	
4	Benturan Kepentingan	0,25	
5	Kepatuhan	0,51	
6	Fungsi Audit Intern	0,87	CINCIP DAIR
7	Fungsi Audit Ekstern	0,03	CUKUP BAIK
8	Manajemen Risiko	0,60	
9	BMPK	0,17	
10	Rencana Bisnis	0,15	
11	Transparansi Keuangan, Non Keuangan & Pelaporan Internal	0,21	
	NILAI KOMPOSIT	3,27	

etp

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR Posisi : PT. BPR Siwi Sedana : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self	Assessment) Penerapan Tata Kelola
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
3,27	CUKUP BAIK

Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola.

- PT BPR Siwi Sedana pada tahun 2020 memiliki dua orang Direksi dan satu orang Komisaris, dengan demikian per 31 Desember 2020 kepengurusan PT BPR Siwi Sedana belum lengkap.
- Penunjukan Pejabat Eksekutif Kabag. Operasional, SPI, Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Kepatuhan,

 Manajemen Resiko, Fungsi APU-PPT belum dipenuhi karena dalam proses recruitmen yang sesuai kualifikasinya, namun Kabag. Marketing sudah dipenuhi.
- 3 Benturan kepentingan selama tahun 2020 tidak terjadi dalam operasional sehari-hari.

Badung, 30 April 2021 PT BPR Siwi Sedana

Direksi,

BANK SIW

I Nyoman Putra Sukasana

Direktur Utama

I Kadek Dersana Direktur

Dewan Komisaris,

I Nyoman Sunarta, SE., MM

Komisaris